



PUTUSAN

Nomor 3740 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MOHAMMAD ALEXSANDER bin ABDULLAH;**

Tempat lahir : Tarakan;

Umur / tanggal lahir : 33 tahun/18 April 1987;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Purnawirawan (Aspol Kampung Bugis)
RT. 06, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan
Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi
Kalimantan Utara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Polri;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tarakan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau;

Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan tanggal 13 Januari 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD ALEXSANDER bin ABDULLAH bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 3740 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHAMMAD ALEXSANDER bin ABDULLAH dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO warna biru dengan nomor HP: 081240169028 dengan Imei 1: 866611040963719, Imei 2: 866611040963701;
- 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam dengan nomor SIM1: 082347626654 dan SIM 2: 082250590436 dengan nomor Seri 1: 359025091733026, Seri 2: 359025091783021;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Nex warna putih KU-3863-GK;
- 63 (enam puluh tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat *bruto* 2.990,91 gram;
- 1 (satu) buah kunci kamar kos;
- 1 (satu) unit *Hand Phone* warna hitam bertuliskan MAXTRON dengan nomor SIM CAR 082354818488 dan Nomor IMEI 1: 354400301185256 dan IMEI 2: 354400301185249;
- 1 (satu) unit *Hand Phone* warna biru merk VIVO dengan nomor imei nomor SIM CAR 085247014151 dan Nomor IMEI 1: 86751045146250 dan IMEI 2: 867541045146243;
- 1 (satu) buah Rekening Bank BRI An. Hendro Setiawan dengan Nomor Rek.: 4589-01-010510-53-06;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk An. Hendro Setiawan;
- 1 (satu) unit Sepeda motor XEON GT 125 KT 2872 FQ;
- 1 (satu) buah timbangan digital;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 3740 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah platik kresek warna hitam;
- 1 (satu) bendel plastik bening;
- 1 (satu) buah drum warna biru;
- 9 (sembilan) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 148-00-1437185-3 an. Hardiansyah;
- 26 (dua puluh enam) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening: 149-00-1161450-2 an. Hardiansyah;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Bank Mandiri Nomor: R09.Br. TST/284/2020 tanggal 10 Juli 2020;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Hardiansyah alias Ardi bin Abdul Hakim;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Tar tanggal 4 Februari 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD ALEXSANDER bin ABDULLAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang barang bukti berupa:
 - Barang bukti poin 1 sampai dengan poin 17, dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Hardiansyah alias Ardi bin Abdul Hakim;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 3740 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti selengkapnya sebagaimana Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan tanggal 13 Januari 2021;

6. Membebani supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 54/PID/2021/PT SMR tanggal 31 Maret 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Tar tanggal 04 Februari 2021 sekedar mengenai kualifikasi deliknya yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD ALEXSANDER bin ABDULLAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti poin 1 sampai dengan poin 17, dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Hardiansyah alias Ardi bin Abdul Hakim;

Barang bukti selengkapnya sebagaimana amar Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Tar tanggal 4 Februari 2021;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 3740 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 381/Akta Pid.Sus/2020/PN TAR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tarakan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 April 2021, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Mei 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2021 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 10 Mei 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 April 2021 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 April 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 10 Mei 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 3740 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Hardiansyah (dituntut dalam berkas terpisah) ditangkap petugas BNN Provinsi Kalimantan Timur pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 sekira pukul 09.00 WITA di Jalan Cendrawasih, RT. 06, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Timur. Dimana sebelumnya petugas BNN menangkap saksi Hardiansyah dan ditemukan sabu-sabu sebanyak 63 (enam puluh tiga) bungkus plastik bening yang diperoleh dari Terdakwa yang diberikan oleh seseorang yang tidak dikenal di depan Hotel Tarakan berdasarkan permintaan dari Hendro Setiawan via *messenger*. Dan Terdakwa dijanjikan Hendro Setiawan kalau sabu tersebut sudah diserahkan maka Terdakwa akan memperoleh upah;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 3740 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa MOHAMMAD ALEXSANDER bin ABDULLAH** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nurjamal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

ttd./Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 3740 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum

NIP. 196110101986122001

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 3740 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)